



Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Reka Apriani¹, Abdul Sakban²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, reka.apriani14@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sakban.elfath@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10-Agustus-2018

Disetujui: 12-September-2018

Kata Kunci:

kinerja
BPD
pemerintahan
desa

ABSTRAK

Abstrak: Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Fungsi BPD sebagai lembaga yang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan fungsi kinerja BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hambatan-hambatan yang dihadapi BPD dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan upaya-upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka optimalisasi kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa BPD telah menjalankan kedua fungsinya dengan baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal, telah disikapi secara positif oleh BPD. Namun secara umum BPD sudah berjalan dengan baik, komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintahan Desa, dan masyarakat yang cukup puas dengan kinerja pemerintahan desa.

Abstract: The Village Consultative Body is a solid village government partner in building and prospering the people. The Village Government and the Village Consultative Body are expected to be able to bring progress by providing direction and input in developing a good village government. The function of the BPD is an institution that establishes Village Regulations with the Village Head, and accommodates and channels community aspirations. The research objective is to explain the function of BPD performance in the implementation of Village Government, the obstacles faced by the BPD in optimizing its performance in the administration of village governance, and the efforts made by the BPD to overcome the obstacles that arise in order to optimize BPD performance in implementing village governance. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. The method of data collection in this study is the method of observation, interviews, and documentation. The method of qualitative data analysis is carried out interactively and runs continuously until complete, so that the data emphasizes more on aspects of deep understanding of a problem. The results of the study show that the BPD has carried out both functions well. The obstacles faced by the BPD in carrying out its functions caused by internal and external barriers, have been responded positively by the BPD. But in general the BPD has been running well, good communication between the BPD and the Village Government, and the community is quite satisfied with the performance of the village administration.

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang

ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kewenangan daerah otonom daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Kehadiran kebijakan Otonomi Daerah yang diterapkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Karena Undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas.

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang sebagai bagian dari proses besar suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal. Dengan realisasi isi dari otonomi menjadi sangat penting. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesungguhnya Otonomi Daerah berbasis pada Otonomi Desa, sehingga dapat dimengerti jika pelaksanaan Otonomi Daerah sangat berpengaruh dan dipengaruhi keberhasilan otonomi desa[1].

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lain. Hakikat otonomi daerah dan desentralisasi, juga mengandung misi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat[2]. Pasal 1 ayat (6) dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PNRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan[3]. Pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya.

Kinerja BPD adalah penampilan atau unjuk kerja atau prestasi. Kinerja pada outcome yang dihasilkan yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu[4]. Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu. Outcome atau pencapaian hasil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu yang dihasilkan oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), dan oleh instansi (kinerja institusi). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas[5].

Desa adalah suatu pewujudan geografis yang ditimbulkan unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi,

politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa[6].

BPD mempunyai tugas dan kewenangan[7]: 1) Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu: penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa; 2) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat desa; 3) Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa; 4) Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. 5) Membentuk panitia pemilihan kepala desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan;

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa dan BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada PP No 72 tahun 2005 Pasal 35 tercantum hak dan kewajiban BPD, yakni menyerap, menampung, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Gambaran tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan usaha masyarakat segala kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi melihat upaya mendapatkan titik seimbang antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan aspek material dan spiritual, tanpa melupakan kewajiban sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila demi meningkatkan kesejahteraan. Terorganisir bagi peningkatan

kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti pendidikan, kesejahteraan, sosial, ekonomi dan budaya. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan penduduk yang lebih luas. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat Desa Mbawi masih memerlukan sosialisasi, sebab masih banyak warga desa mbawi Pendidikannyamasih tergolong rendah, seperti (tuna aksara). Untuk masyarakat Desa Mbawi pendidikan dilakukan dengan cara memmemberikan penyuluhan mengenai inovasi baru yang menjadi suatu pengetahuan baru bagi masyarakat Desa Mbawi. Selain itu, pendidikan untuk tuna aksara juga dapat dilakukan di Desa Mbawi karena masih banyak yang belum mengenal tulisan. Mengenai perekonomian masyarakat Desa Mbawi masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan mereka yang mayoritasnya adalah petani dan buruh yang penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan, bahkan mereka ada yang bermigrasi ke kota untuk mencari nafkah agar memperoleh penghasilan yang lebih baik. Kalau kebudayaan di Desa Mbawi masih terikat pada budaya-budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. Seperti Compo sampari, Peta kampaca dan Rimpu tembe.

Kenyataannya yang terjadi bahwa lemahnya keberadaan BPD di Desa Mbawi, Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Dompusebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Dompu juga sudah menyadari kelemahan-kelemahan BPD tersebut, tetapi Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu belum bisa berbuat banyak, jadi pada prinsipnya kita juga ingin melihat BPD itu dapat bekerja secara profesional, tetapi harus ada aturannya. Seperti peraturan pemerintah.

Dengan demikian apabila dicermati faktor yang melemahkan BPD Desa Mbawi bukan hanya sumber daya manusia anggota, sarana pendukung kerja, dan pendapatan BPD yang kurang, juga karena di dalam sistim penyelenggaraan pemerintah desa belum adanya kebijakan yang memungkinkan BPD Desa Mbawi dapat bekerja seperti Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Untuk itu, berbagai persoalan yang ada di desa tersebut perlu dicarikan solusi efektifnyanya. Maka solusi yang efektif adalah meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dan harmonisasai dalam pelayanan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik harus sesuai dengan kebijakan tentang Desa. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ada dua hal yaitu, pertama, Badan

Perwakilan Desa (BPD) diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan penetapannya dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Perubahan tersebut diharapkan dapat mencegah konflik dan mewujudkan demokratisasi di desa. Kedua, sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan[8].

Dalam penyelenggaraan yang berotonom, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama BPD adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah menganggap bahwa Otonomi Desa merupakan bagian Integral dari pelaksanaan Otonomi Daerah. Akibatnya masyarakat Desa kemudian tetap tersubordinasi dengan kekuatan besar yang berada di luarnya yakni pada Pemerintah Daerah, tanpa posisi tawar yang memadai. Dalam kondisi yang demikian, amat sulit bagi kita untuk membayangkan akan hadirnya pemberdayaan bagi masyarakat Desa melalui Otonomi Desa. 2) Skema pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana Pemberdayaan bagi masyarakat Desa melalui Otonomi Desa menjadi bagian integral didalamnya, terbangun dalam semangat yang sentralistis dengan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai penguasa utama di daerah. 3) Kehadiran lembaga BPD menunjukkan sebuah skema menyangkut pemisahan antara lembaga legislatif desa yang diwakili oleh BPD dengan pihak eksekutif yakni kepala Desa serta para perangkatnya. Artinya dengan skema ini, posisi Pemerintahan di Desa akan mengarah kepada kondisi Check and balance diantara kedua lembaga penting desa tersebut. 4) Peran masyarakat desa sangat dibutuhkan untuk mengawasi sepak terjang BPD. Karena Peraturan yang ada masih belum mengatur tentang bagaimana lembaga ini dapat diawasi kerja-kerjanya. Artinya tanpa aturan yang lebih tegas dalam mengatur lembaga ini dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, maka peluang untuk terjadinya penyelewengan wewenang dari lembaga ini sangat besar. Apalagi dengan posisi BPD yang sangat Vital di Desa maka bukan tidak mungkin Lembaga ini akan menjadi sebuah jalan masuk bagi aktor-aktor diluar desa untuk memasukkan kepentingan-kepentingannya kedalam masyarakat Desa[9].

Kehadiran BPD yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dianggap sebagai parlemen desa dan sebagai lembaga yang baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia wajarlah jika masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam hal pengaturan terhadap BPD itu sendiri dan kedepannya diharapkan dapat dilakukan perubahan-perubahan untuk lebih menjamin eksistensi lembaga BPD sebagai lembaga legislatif desa dan terciptanya pendidikan demokrasi pada sistem pemerintahan desa sebagai instrumen terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia[10].

Focus kajian dalam artikel ini yakni untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dan upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai UU No 6 Tahun 2014 di Desa Mbawi Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil [11]. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Kinerja BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang demokratis yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data primer dan sekunder.

Pendekatan menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan ini menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, lebih lanjut dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data yang dapat diklasifikasikan menjadi Person (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang akan diteliti, Paper (kertas) adalah berupa dokumen, buku-buku, warkat, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan (SK), dan sebagainya, kemudian Place (tempat) merupakan sumber data keadaan ditempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber data ini adalah tempat, orang, atau benda yang dapat memberikan data sebagai bahan penyusunan informasi bagi peneliti.

Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data, pemilihan informan melalui menggunakan Teknik Purposive Sampling yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lokasi penelitian di Desa Mbawi, Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu

fakta atau pendapat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto (2008:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Penentu subjek peneliti atau sampel dalam peneliti kualitatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responde dalam penelitian ini dilakukan cara purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu [12]. Ia menambahkan bahwa "purposive sampling sering disebut juga sebagai judgement sampling. Secara sederhana diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh [13]. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui secara persis masalah yang akan dibahas, dalam hal ini adalah badan permusyawaratan desa, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang digunakan untuk membantu menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dan dokumen dari desa terkait. Untuk memperoleh sumber data sekunder, penelitian menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informasi ataupun respon.

4. Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benarsesuai dengan kenyataan yang ada. Metode dalam penelitian ini adalah:

a. observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian [11]. Observasi dalam penelitian ini dimulai dengan mengamati keadaan topografi Desa Mbawi mata pencaharian penduduk, serta melihat sekretarian BPD, melihat rapat BPD, melihat rapat RT, pengkajian, rapat RW yang dihadiri oleh anggota BPD, kemudian observasi dilanjutkan dengan mengamati keadaan di dalam Balai Desa, frekuensi kehadiran dari anggota BPD,

dan langkah selanjutnya dengan mengamati aktifitas BPD dan melihat hubungan atau komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu [11].

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian.

Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur, keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara agar sampai berdusta.

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang berbedadengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur, pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden [11].

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena disini pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian, berarti disini data yang diungkap adalah mengenai pelaksanaan kinerja BPD yang dimulai dari frekuensi kehadiran sampai pelaksanaan fungsi BPD. Data yang diungkap ini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang ada didalam format wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya [13]. Dokumentasi digunakan untuk menunjang data-data hasil wawancara maupun observasi, alasan penggunaan dokumentasi karena kinerja BPD dalam menjalankan pemerintahan Desa yang demokratis tidak lepas dari adanya dokumen

sehingga dalam hal ini dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan kinerja BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa yaitu:

- 1) Data-data mengenai peraturan-peraturan desa, data anggota BPD, data-data tentang keputusan BPD, peraturan-peraturan daerah kabupaten dompu.
 - 2) Keadaan umum daerah penelitian seperti: keadaan geografisnya, batas-batas wilayah.
 - 3) Struktur organisasi pemerintahan desa dan daftar nama anggota.
5. Teknik Analisis Data

Tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian [14].

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan itu untuk penelitian [15]; [16].

Metode analisis data yang digunakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar dari catatan tulisan selama di lapangan. Untuk mereduksi data peneliti membuat ringkasan kontak, mengembangkan kategori, pengkodean dan membuat catatan refleksi yang bermaksud menajamkan, penggolongan, mengarahkan yang tidak berlaku. Kemudian mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang tepat, ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Data teks naratif penelitian dijadikan dalam bentuk metrik, diagram, jaringan, dan tabel yang dirancang peneliti untuk menggabungkan informasi dan diinformasikan dalam bentuk sederhana dan bentuk terpadu, sehingga dapat melihat apa yang sedang terjadi.

c. Menarik Kesimpulan /Verifikasi data

Upaya yang diperoleh selama pengumpulan data berlangsung. Penulis melakukan kesimpulan sejak awal pengumpulan data. Kesimpulan yang kurang jelas meningkatkan semakin rinci dan menyusun

laporan final selesai. Untuk kesimpulan final peneliti terus mengadakan pengujian (verifikasi) selama peneliti berlangsung dengan berbagai cara antara lain meninjau catatan di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Fungsi BPD mengacu kepada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan sejumlah Peraturan Daerah Kabupaten Dompu, Peraturan Daerah yang dimaksud antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi BPD di dalam pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat[17]. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya[18], kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan dan suatu prestasi[19].

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Legislasi BPD

Dalam membuat Peraturan desa BPD dan Kepala Desa membuatnya secara bersama, yaitu dibuat melalui proses siklus kebijakan publik yaitu artikulasi, agregasi, konsultasi publik, revisi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan peraturan desa yang ada di Desa Mbawi telah di susun secara bersama, yang terlebih dahulu, melalui proses artikulasi.

Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pamong Desa, setelah proses penyerapan aspirasi masyarakat selanjutnya proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi masyarakat yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa, yang disebut dengan agregasi setelah itu dilakukan formulasi yaitu proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan oleh Pemerintah Desa. Misalnya untuk memberikan informasi tentang peraturan desa agar masyarakat Desa Mbawi mengetahui dan siap ikut melaksanakan peraturan desa tersebut.

Agregasi adalah penggabungan, pengumpulan, dan ringkasan data yang terkumpul menjadi kelompok yang berarti untuk membantu kita mengidentifikasi kecenderungan yang terjadi pada sekelompok seseorang. Contohnya mau berpartisipasi terhadap kegiatan di lingkungan masyarakat.

Konsultasi publik adalah proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan baik eksekutif maupun legislatif. Contohnya lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang di lakukan oleh pemerintahan desa. Revisi adalah kegiatan yang menyempurnakan suatu

standar sesuai dengan kebutuhan seperti dalam kegiatan pertanian, terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman serta iklim, dengan pengelolaan yang baik, tentunya kegiatan ini akan menunjang kebutuhan masyarakat. Sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui dalam masyarakat seperti dalam suatu masyarakat memiliki sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Implementasi adalah aktivitas yang saling menyesuaikan bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan tujuan kegiatan. Kontrol dan evaluasi adalah tahap proses dimana puncak berusaha memastikan bahwa yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan dan mencapai tujuan bersama seperti tujuan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam membuat peraturan-peraturan desa.

Kedudukan pemerintahan desa dengan BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sukri selaku Kepala Desa Mbawi, beliau mengatakan bahwa:

“BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama-sama dalam membuat peraturan desa”(wawancara tanggal 16 April 2018)

Kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam menetapkan Peraturan Desa adalah:

Dalam merumuskan Perdes, BPD menampung aspirasi dari masyarakat desa seperti usulan-usulan masyarakat tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan musholla, masalah keamanan, kemudian menyampaikannya pada pihak pemerintah desa kemudian di proses oleh pihak pemerintah desa sebelum ditetapkan bersama-sama BPD. (Wawancara M. Zailani, 25 April 2018)

Sementara mengenai proses pembahasan dan kegiatan lainnya yang dilakukan BPD, berikut diuraikan,

“Setelah dilakukan pengumpulan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Perdes oleh BPD dan disahkan oleh Kepala Desa dan BPD, rancangan peraturan desa yang pada akhirnya menjadi peraturan desa dan kesepakatan bersama BPD dengan Kepala Desa adalah rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW”. Selain rancangan peraturan desa, BPD dan Pemerintah Desa membuat kesepakatan bersama mengenai pemberian sanksi berupa membayar denda dalam bentuk uang kepada penjual miras dan warga masyarakat yang melakukan bisnis prostitusi berdasarkan masukan dari masyarakat Desa (Zailani, Wawancara, 25 April 2018).

Rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Proses pembuatan peraturan desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada menetapkan peraturan desa dilakukan bersama-sama BPD dengan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel.

Sedangkan Peraturan Desa tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW, tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga BPD dan Kepala Desa perlu menyusun Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW.

BPD dan Kepala Desa membuat kesepakatan untuk memberi denda berupa uang kepada penjual miras dan usaha Pornografi karena Desa Mbawi adalah termasuk desa kawasan industri sehingga banyak pendatang baru dari luar Desa bahkan dari luar kabupaten dan Propinsi yang ingin bekerja di Desa, sehingga banyak dibuka warung-warung yang berjualan makanan untuk para pekerja yang datang dari luar daerah karena mereka jauh dari keluarga dan sanak-saudara, bahkan ada warung makan yang jugamenjual miras selain itu juga terdapat tempat prostitusi, sehingga sangat mengganggu keamanan Desa.

b. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian BPD menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait yaitu pemerintah desa. Banyak cara yang telah dilakukan BPD untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan ke pemerintah desayaitu dengan cara tertulis maupun secara lisan.

Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran untuk masyarakat Desa agar dapat menyampaikan aspirasinya, dengan cara lisan, yaitumasyarakatmemyampaikan secara lisan aspirasinya baik pada saat pertemuan desa, pertemuan RT, dan pengajian kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Bapak Ismail selaku anggota BPD beliau mengatakan bahwa:

“BPD selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke pemerintah desa, dan BPD selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui pengajian, kumpalan RT, kumpalan RW, dan menurut saya sarana yang paling efektif adalah kumpalan RT dan pengajian karena saya sebagai Anggota BPD juga sebagai ulama jadi menyelam sambil minum air” (wawancara tanggal 24 April 2018)

BPD telah menjalankan semua fungsi yang diembannya yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membuat Peraturan Desa. Pelaksanaan fungsi yang paling menonjol adalah fungsi legislasi atau membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, fungsi legislasi dapat terlaksana dengan

baik oleh Pemerintahan Desa Mbawi, hal tersebut ditunjukkan telah disusunnya berbagai Peraturan Desa antara lain Perdes tentang Sedekah Bumi dan Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW, sedangkan kesepakatan bersamanya antara BPD dengan Pemerintah Desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat adalah untuk menberantas pornografi dan Miras di Desa demi keamanan dan ketertiban.

Perdes yang ada di Desa tersebut substansinya atau isinya bersifat mengatur kepentingan masyarakat desa, Secara umum peraturan desa yang dihasilkan BPD dan Kepala Desa dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni

Peraturan desa yang selalu dibuat setiap tahun dan peraturan desa yang relatif tetap. Peraturan Desa yang dibuat setiap tahun terdiri dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Perdes tentang Sedekah Bumi sedangkan Peraturan Desa yang relatif tetap, antara lain Perdestentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW.

Dari berbagai peraturan desa seperti Perdes tentang APBDes, Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW, Perdes tentang Sedekah Bumi apabila dilihat lebih lanjut sesungguhnya terlihat juga pelaksanaan fungsi BPD yang lain, yakni fungsi pengawasan dan fungsi penyalur aspirasi, berjalannya fungsi pengawasan ditunjukkan telah terselenggarakannya kegiatan dengar pendapat BPD dengan Kepala Desa, di mana Kepala Desa selalu menerima saran dan pertimbangan dari BPD mengenai pembangunan fisik desa serta Perdes berdasarkan aspirasi dari anggota BPD sendiri dan masukan dari masyarakat Desa dan diterimanya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD, dengar pendapat dilakukan dalam rapat BPD secara berkala.

Dalam wawancara dengan Sukri, beliau menyatakan bahwa :

Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa diterima setelah sebelumnya diadakan pandangan atau tanggapan terhadap materi laporan, dalam pandangan atau tanggapan terhadap laporan pertanggung jawaban Kepala Desa ini, juga disampaikan saran-saran BPD kepada Kepala Desa (wawancara tanggal 16 April 2018).

Pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan serta pengelolaan keuangan dipandang telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hasil penelitian lain bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

a. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang bersumber dari dalam organisasi BPD, hambatan ini dapat berupa

hambatan personal maupun hambatan finansial. Hambatan personal, antara lain berupa 1) keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa. 2) Pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu”.

Menurut pengakuan M. Zailani menyatakan bahwa: *Pengetahuan dan ketrampilan teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki BPD masih sangat terbatas, BPD merasakan adanya kesulitan ketika masuk tahapan perumusan isi peraturan desa. Selain itu menuangkan berbagai hal yang bersangkutan paut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama dalam rapat BPD dan Kepala Desa.* (wawancara tanggal 28 April 2018)

Hambatan personal yaitu pengetahuan dan ketrampilan teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki BPD masih sangat terbatas, BPD merasakan adanya kesulitan ketika masuk tahapan perumusan isi peraturan desa, menuangkan berbagai hal yang bersangkutan paut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama.

Sedangkan menurut Hermansyah, mengenai hambatan personal BPD, beliau menyatakan bahwa:

Hambatan personal BPD adalah pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu”, anggota BPD menjalankan tugasnya tidak tuntas sebagaimana Kepala Desa, anggota-anggota BPD dalam kesehariannya memiliki tugas utama yang beragam sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “sampingan” sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan pemerintahan desa. (wawancara tanggal 28 April 2018)

BPD menjalankan tugasnya tidak penuh waktu sebagaimana Kepala Desa, BPD dalam kesehariannya memiliki tugas utama yang beragam sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya.

Masalah lainnya terkait dengan pendanaan operasional kegiatan musyawarah dan rapat BPD:

BPD di Desa Mbawi, belum ditopang oleh anggaran yang memadai, atau dengan kata lain pos anggaran untuk operasional kegiatan BPD di Desa Mbawi relatif masih terbatas, di Desa Mbawi menunjukkan anggaran bagi operasional BPD ada dua sumber, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mbawi dan dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Dompu yang jumlahnya relatif masih sedikit. (wawancara tanggal 28 April 2018)

Hambatan-hambatan personal lainnya adalah pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu”. Hambatan internal lainnya dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pemerintahan Desa Mbawi adalah hambatan finansial, hambatan ini berkaitan dengan aspek pendanaan bagi operasional kegiatan BPD, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Mbawi belum ditopang oleh anggaran yang memadai, atau dengan kata lain pos anggaran untuk operasional kegiatan BPD di Desa Mbawi relatif masih terbatas, selain itu pekerjaan sebagai BPD sama sekali tidak mendapat gaji berbeda dengan Kepala Desa dan Pamong

Desa yang mendapat tanah bengkok atau tanah desa dan Sekretaris Desa yang mendapatkan gaji, di Desa Mbawi menunjukkan anggaran bagi operasional kegiatan BPD di Desa Mbawi ada dua sumber, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mbawi, dan dari Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Dompu.

b. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal lembaga BPD dalam menjelaskan roda pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai macam, berikut adalah persoalan-persoalan yang menghambatnya:

1) Kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Dompu
Hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya, karena tingkat pendidikan masyarakat yang beranekaragam masih ada sebagian besar penduduk sini, yang tingkat pendidikannya rendah, sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi, tugas dan kewenangan BPD. selain itu, tingkat kesibukan warga masyarakat yang tinggi, menjadikan BPD harus pandai-pandai mensiasati keadaan antara lain dengan adanya kumpulan RT, Pengajian, Kumpulan Desa sekaligus tempat tersebut di jadikan sarana BPD untuk mengajak Warga Desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya”. (wawancara tanggal 25 April 2018)

2) Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang tergolong rendah

Tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar masih rendah, merupakan faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Mbawi. Kondisi ini dapat dilihat masih terdapat masyarakat yang pernah Sekolah Dasar tetapi tidak tamat, meskipun banyak juga masyarakat yang telah menempuh pendidikan sampai Sarjana dan bahkan ada satu orang yang menempuh Program Magister.

Meskipun demikian, masyarakat Desa Mbawi masih banyak yang belum mengetahui tentang fungsi BPD, wewenang dan tugas BPD, masyarakat Desa Mbawi masih banyak yang menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah desa, meskipun ada kemungkinan apa yang telah dilakukan pihak pemerintah desa menyimpang dari peraturan yang berlaku akan tetapi masyarakat Desa Mbawi tetap banyak yang tidak peduli karena mereka belum mengetahui tentang yang sebenarnya dan peran mereka dalam pembangunan desanya.

3) Tingkat kesibukan masyarakat Desa Mbawi.

Tingkat kesibukan masyarakat Desa Mbawi yang tinggi, Desa Mbawi termasuk desa industri di mana banyak perusahaan besar didirikan sehingga banyak warga Desa Mbawi yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan, dengan rutinitas kesibukan mereka, mereka hanya memasrahkan urusan yang menyangkut kemajuan desanya kepada pemerintahan desa, karena mereka beranggapan bahwa, semua itu sudah menjadi tugas pemerintahan desa, Kepala Desa mendapatkan bengkok atau tanah desa serta Sekretaris desa digaji untuk urusan pemerintahan desa, sehingga mereka sulit berpartisipasi untuk ikut serta dalam memajukan desanya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hambatan BPD dalam menjalankan menyampaikan aspirasi masyarakat

desa terbatas karena di batasi oleh peraturan perundang-undangan dalam otonomi daerah.

3. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Mbawi baik yang berupa hambatan internal dan hambatan eksternal telah disikapi secara positif oleh BPD, artinya BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di luar BPD yaitu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dan upaya yang dilakukan oleh BPD Desa.

a. Upaya Pemerintahan Daerah

Upaya yang dilakukan dari pihak Kabupaten Dompu, yaitu dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui bimbingan teknis ini, diberikan materi-materi sosialisasi berbagai perubahan peraturan daerah di bidang pemerintahan desa dan teknis penyelenggaraan administrasi desa serta teknis penyusunan peraturan desa, dan BPD di Desa Mbawi mengikuti semua bimbingan teknik penyelenggaraan pemerintahan desa dari Pemerintah Kabupaten Dompu dengan sungguh-sungguh.

b. Upaya dilakukan BPD Sendiri

Upaya yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi hambatan internal adalah menjalin hubungan kerja sama yang baik antara BPD Desa Mbawi dan Pemerintah Kabupaten Dompu serta mengkomunikasikan masalah yang dihadapi kepada pemerintah kabupaten Dompu sehingga pemerintah kabupaten Dompu lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD di Desa Mbawi selalu mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk meluangkan waktu untuk pekerjaan sebagai BPD, meskipun BPD tidak mendapat gaji, namun BPD di Desa Mbawi tetap menjalankan kinerjanya dengan baik karena mereka hanya ingin desanya menjadi lebih maju, selain itu BPD juga memberi masukan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Dompu agar dana alokasi untuk operasional kegiatan BPD di tambah karena masih sangat minim.

c. Upaya perjanjian tertulis BPD

Mengenai kesepakatan yang telah dibuat oleh BPD dan Kepala Desa yaitu kesepakatan tertulis yang berisi pemberian denda kepada penjual miras dan tempat-tempat prostitusi, pemerintahan desa bekerja sama dengan warga masyarakat untuk melaporkan kepada pemerintah desa jika masih ada warga desa yang masih menjual Miras dan menyewakan tempat untuk praktik prostitusi, demi tetap tegaknya keamanan di Desa Mbawi, sedangkan untuk Perdes misalnya Perdes tentang Sedekah Bumi yang dulunya sumbangan dana dari warga Desa Mbawi sekarang sudah dihapuskan atas usul BPD, BPD mengusulkan kepada pemerintah

desa untuk dana sedekah bumi diambilkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain itu BPD selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa tugas memajukan Desa Mbawi bukan hanya tugas dari pemerintahan desa saja tapi melibatkan masyarakat, dan BPD juga melakukan sosialisasi mengenai berbagai Perdes, Hal tersebut merupakan strategi BPD, agar masyarakat terpengaruh serta ikut berpartisipasi untuk kemajuan desa mereka sendiri.

D. TEMUAN DAN DISKUSI

Pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan serta pengelolaan keuangan dipandang telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hasil penelitian lain bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utama yakni fungsi representasi[20]. Juga peneliti lain menjelaskan bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 34 juga menjelaskan tentang fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bahkan dalam PPRI No. 72 ini juga menjelaskan lebih rinci tentang tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa[10].

Pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan serta pengelolaan keuangan dipandang telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hasil penelitian lain bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utama yakni fungsi representasi[20]. Juga peneliti lain menjelaskan bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 34 juga menjelaskan tentang fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bahkan dalam PPRI No. 72 ini juga menjelaskan lebih rinci tentang tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa[10].

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, adalah sebagai berikut:

Pertama, Fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlakuyaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dijalankan secara optimal oleh BPD di Desa Mbawi. BPD

di Desa Mbawi dalam membuat peraturan desa telah berjalan secara demokratis, yang disusun melalui siklus kebijakan publik yang demokratis yang melalui beberapa tahapan yaitu: artikulasi, agregasi, formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, dan kontrol serta evaluasi. BPD di Desa Mbawi telah menunaikan fungsinya dengan baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu melalui kumpulan RT, kumpulan RW, kumpulan desa, yasinan dan pengajian, partisipasi masyarakat di Desa Mbawi telah mencakup voice atau suara, akses dan kontrol.

Kedua, Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengikat tugas, kedudukan, fungsinya BPD peran penting dalam menciptakan pemerintah desa yang bersih, efektif, terarah sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa badan permusyawaratan desa belum melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik maka dalam hal tersebut kinerja BPD harus ditingkatkan. Dan harus lebih dipertegas lagi agar supaya masyarakat terdorong dalam berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa.

Ketiga, Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Mbawi dapat berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa hambatan personal dan hambatan finansial, sedangkan hambatan eksternalnya adalah kurang dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Dompun dan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Mbawi akan Tugas, fungsi dan wewenang dari BPD serta kesibukan dari masyarakat Desa Mbaw SENDIRI sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya.

Keempat, upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa antara lain sebagai berikut. a) BPD mengkomunikasikan kepada pemerintah Kabupaten Dompu untuk lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mbawi, b) BPD memberikan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsinya kepada masyarakat ketika ada kesempatan seperti di dalam kumpulan RT, kumpulan RW, pengajian, yasinan dan kumpulan desa, dan c) BPD bersifat terbuka dan tanggap terhadap apa yang dikehendaki masyarakat hJM fcAT asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlakuyaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup aktif. Sementara kinerja BPD belum melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik maka dalam hal tersebut kinerja BPD harus ditingkatkan.

Hambatan internal berupa hambatan personal dan hambatan finansial, sedangkan hambatan eksternalnya adalah kurang dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Dompu. Sedangkan upaya untuk meningkatkan fungsi BPD yaitu: a) BPD mengkomunikasikan kepada pemerintah Kabupaten

Dompu untuk lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mbawi, b) BPD memberikan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsinya kepada masyarakat ketika ada kesempatan seperti di dalam kumpulan RT, kumpulan RW, pengajian, yasinan dan kumpulan desa, dan c) BPD bersifat terbuka dan tanggap terhadap apa yang dikehendaki masyarakat hJM fcAT asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa kearah yang baik, maka perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Dompu dengan Perguruan Tinggi, khususnya program studi PPKn untuk memberikan pembekalan mengenai legal drafting kepada BPD. Pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan terus meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD. Perlu alokasi dana yang lebih memadai bagi operasional kegiatan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena selama ini dana operasional untuk kegiatan BPD masih sangat sedikit yaitu sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga perlu adanya bantuan dana dari pemerintah, dan pemerintah perlu mempertimbangkan adanya imbalan, yaitu berupatunjangan kepada BPD, agar BPD lebih semangat lagi dalam melaksanakan semua fungsi, tugas dan wewenangnya, karena selama ini BPD hanya memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Muhammadiyah Mataram yang senantiasa memberikan saran, masukan, dan dana kepada penulis sehingga artikel ilmiah ini selesai dengan tepat waktu.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] A. Yani, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2002.
- [2] U.-U. R. I. Nomor, "Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa," *Pemerintah Negara Republik Indones*. Jakarta, 6AD.
- [3] M. Rosalina, "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau," *Ejurnal Pemerintah. Integr.*, vol. 1, no. 1, pp. 106–120, 2013.
- [4] S. Istiqomah, "Efektivitas Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *J. Unair*, vol. 3, no. 1, pp. 1–18, 2015.
- [5] H. Nurholis, *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga, 2011.
- [6] A. Ratnasari, "Teknologi Informasi Untuk Masyarakat Pedesaan," *Kaunia*, IV, 2008.
- [7] E. Yuhandra, "Kewenangan BPD (Badan Permasyarakatan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)," *UNIFIKASI J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 61–76, 2018.
- [8] S. Nuraini, "Hubungan kekuasaan elit

- pemerintahan desa,” *Kybernan (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2010.
- [9] S. Nadir, “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *JPP (Jurnal Polit. Profetik)*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [10] E. Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia,” *J. Ilmu Huk. Riau*, vol. 1, no. 2, 2011.
- [11] L. J. Moleong, *Metodologi penelitian*. 1999.
- [12] S. Djam’an, “Profesi Keguruan,” *Jakarta Univ. Terbuka*, 2007.
- [13] A. Suharsimi, “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006.
- [14] S. Hadi, “Metodologi research jilid I,” *Yogyakarta Andi*, vol. 94, p. 95, 2004.
- [15] M. B. Milles, “Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis.” London: Sage Publication.
- [16] P. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2013.
- [17] P. R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Jakarta RI*, 2004.
- [18] S. Sulistiyani, “Antibacterial Activity of Bacterial Symbionts of Softcoral *Sinularia* SP. Against Pathogenic Resistant Bacteria,” *J. Coast. Dev.*, vol. 13, no. 2, pp. 113–118, 2011.
- [19] J. Whitmore, “Evolving Grounded Theory Methodology: Towards a discursive approach,” *Int. J. Nurs. Stud.*, vol. 47, no. 6, pp. 781–793, 2010.
- [20] S. Wasistiono and I. Tahir, “Administrasi Pemerintahan Desa,” 2014.